



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 362 TAHUN 2022

TENTANG
STANDAR BIAYA PENYALURAN DANA ZAKAT DAN INFAK
PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk terlaksananya tertib administrasi penyusunan rencana kebutuhan anggaran penyaluran Zakat dan Infak pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang, perlu ditetapkan standar satuan harga agar pendanaan suatu program dan kegiatan penyaluran Zakat dan Infak dapat dilakukan secara transparan, efektif, efisien dan akuntabel;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) dan ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, penyusunan anggaran dilakukan salah satunya dengan menetapkan standar harga satuan melalui Keputusan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Biaya Penyaluran Dana Zakat dan Infak pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;

7. Peraturan ...

8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam;
9. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Keputusan Bupati Aceh Tamiang Tentang Standar Biaya Penyaluran Dana Zakat Dan Infak Pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022 dengan besaran sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Biaya Penyaluran Dana Zakat dan Infak adalah satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan komponen keluaran (*output*) dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Penyaluran Zakat dan Infak pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berfungsi sebagai :
- a. panduan dalam perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan anggaran penyaluran dana Zakat dan Infak pada Baitul Mal Kabupaten Aceh Tamiang;
 - b. batas tertinggi dan tidak dapat dilampaui dalam pelaksanaan anggaran kegiatan;
 - c. estimasi merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi dan dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kebutuhan darurat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru

pada tanggal, 28 Januari 2022 M
25 J. Akhir 1443 H

BUPATI ACEH TAMIANG,


MURSIL

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BAPPEDA Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
3. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru.

Lampiran : KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
 NOMOR : 362 TAHUN 2022
 TANGGAL : 28 Januari 2022 M
 25 J. Akhir 1443 H

STANDAR BIAYA PENYALURAN DANA ZAKAT DAN INFAK
 PADA BAITUL MAL KABUPATEN ACEH TAMIANG TAHUN ANGGARAN 2022

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
1	Santunan Fakir Uzur (Lansia Mandiri)	Orang/Tahun	1.200.000
2	Bantuan Fakir Perorangan	Orang/Bulan	500.000
3	Santunan Miskin Disabilitas		
	a. Disabilitas Berat	Orang/Tahun	1.200.000
	b. Disabilitas Sedang	Orang/Tahun	800.000
4	Santunan Disabilitas Miskin SLB Aceh Tamiang	Orang/Bulan	1.000.000
5	Bantuan Pendidikan Siswa Keluarga Miskin		
	a. TK/RA	Orang/Tahun	500.000
	b. SD/MI	Orang/Tahun	600.000
	c. SMP/MTs	Orang/Tahun	700.000
	d. SMA/SMK/MA	Orang/Tahun	800.000
6	Bantuan Kaum Dhuafa	Orang/Tahun	700.000
7	Bantuan Santri Pesantren/ Dayah Keluarga Miskin	Orang/Tahun	500.000
8	Bantuan Santri Keluarga Miskin Dayah Perbatasan		
	a. Uang Administrasi	Orang/Tahun	3.000.000
	b. Uang SPP	Orang/Bulan	600.000
9	Beasiswa 1 Keluarga Miskin 1 Sarjana (Binaan BMK)		
	a. Uang Administrasi	Orang/Tahun	1.000.000
	b. Uang Pembangunan	Orang/Tahun	500.000
	c. Uang Kuliah/semester	Orang/Tahun	800.000
	d. Uang Ujian	Orang/Tahun	200.000
	e. Uang Saku	Orang/Bulan	300.000
10	Kegiatan Pendukung Seleksi 1 Keluarga Miskin 1 Sarjana	Orang/Tahun	20.000.000
11	Rehab Becak Penumpang Untuk Keluarga Fakir Miskin	Orang/Tahun	1.500.000
12	Santunan Muallaf	Orang/Tahun	3.500.000
13	Pelatihan Pendalaman Keislaman Muallaf		
	a. Transport Peserta	Orang/Kegiatan	100.000

Handwritten signature and initials
 b. Uang ...

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	b. Uang Saku Peserta	Orang/Kegiatan	150.000
	c. Pemateri/Narasumber	Orang/Kegiatan	1.000.000
	d. Panitia	Orang/Kegiatan	500.000
14	Pengajian Muallaf:		
	a. Transportasi Peserta	Orang/Kegiatan	100.000
	b. Pemateri/Narasumber	Orang/Kegiatan	500.000
15	Bantuan Modal Kerja Keluarga Muallaf	Orang/Tahun	1.000.000
16	Layanan Mustahik (Lamus)		
	a. Kesehatan		
	1) Berobat Jalan	Orang/Tahun	500.000
	2) Opname Rumah Sakit Dalam Daerah	Orang/Tahun	800.000
	3) Opname Rumah Sakit Luar Daerah	Orang/Tahun	1.500.000
	b. Bantuan Biaya Hidup	Orang/Tahun	500.000
17	Bantuan Tanggap Darurat	Orang/Tahun	5.000.000
18	Bantuan Guru Mengaji Di Rumah/Mushalla/Masjid	Orang/Tahun	1.200.000
19	Bantuan Pendidikan Mahasiswa Luar Negeri	Orang/Tahun	10.000.000
20	Bantuan Seminar Internasional Luar Negeri	Orang/Tahun	10.000.000
21	Hadiah Prestasi Hafidz Al-Quran:		
	a. Kategori 1 Juz untuk Usia Maksimal 10 Tahun	Orang/Tahun	1.500.000
	b. Kategori 3 Juz untuk Usia Maksimal 12 Tahun	Orang/Tahun	2.000.000
	c. Kategori 5 Juz untuk Usia Maksimal 15 Tahun	Orang/Tahun	2.500.000
	d. Kategori 10 Juz untuk Usia Maksimal 20 Tahun	Orang/Tahun	3.000.000
	e. Kategori 20 Juz untuk Usia Maksimal 25 Tahun	Orang/Tahun	3.500.000
	f. Kategori 30 Juz untuk Usia Maksimal 30 Tahun	Orang/Tahun	4.000.000
22	Kegiatan Pendukung Seleksi Hadiah Prestasi Hafidz Al-Qur'an	Kegiatan/Tahun	40.000.000
23	Hadiah Prestasi Baca Kitab Kuning	Orang/Tahun	2.000.000
24	Kegiatan Pendukung Seleksi Hadiah Prestasi Baca Kitab Kuning	Kegiatan/Tahun	25.000.000
25	Hadiah Prestasi MTQ Provinsi (Juara 1)	Orang/Tahun	3.000.000
26	Kegiatan Pendukung (Lunching Program dan Seleksi)	Kegiatan/Tahun	60.000.000

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
27	Musafir (Tujuan Wilayah Indonesia) Tiket Bus (berdasarkan jarak dari Karang Baru ke Tujuan)		
	a. Propinsi Aceh (Banda Aceh) 464.16 Km	Orang/Tahun	232.080
	b. Propinsi Sumatera Utara (Medan) 142.36 Km	Orang/Tahun	71.180
	c. Propinsi Sumatera Barat (Padang) 904.91 Km	Orang/Tahun	452.455
	d. Propinsi Sumatera Selatan (Palembang) 1634.32 Km	Orang/Tahun	817.160
	e. Propinsi Riau (Pekanbaru) 806.33 Km	Orang/Tahun	403.165
	f. Propinsi Jambi (Jambi) 1261.62 Km	Orang/Tahun	630.810
	g. Propinsi Bengkulu 1462.78 Km	Orang/Tahun	731.390
	h. Propinsi Bangka Belitung (Pangkal Pinang) 1790.47 Km	Orang/Tahun	895.235
	i. Propinsi Kepulauan Riau (Tanjung Pinang) 1110,71 Km	Orang/Tahun	555.355
	j. Propinsi Lampung (Lampung) 1761.66 Km	Orang/Tahun	880.830
	k. Propinsi DKI Jakarta (Jakarta) 2074.19 Km	Orang/Tahun	1.037.095
	l. Propinsi Jawa Barat (Bandung) 2259.28 Km	Orang/Tahun	1.129.640
	m. Propinsi Banten (Serang) 2028.49 Km	Orang/Tahun	1.014.245
	n. Propinsi Jawa Tengah (Semarang) 2509.57 Km	Orang/Tahun	1.254.785
	o. Propinsi DI Yogyakarta (Yogyakarta) 2598.74 Km	Orang/Tahun	1.299.370
	p. Propinsi Jawa Timur (Surabaya) 2821.81 Km	Orang/Tahun	1.410.905
	q. Propinsi Bali (Denpasar) 3267.82 Km	Orang/Tahun	1.633.910
	Tiket Bus dan Kapal Laut		
	a. Propinsi Nusa Tenggara Barat (Mataram) 3399.79 Km	Orang/Tahun	1.699.895
	b. Propinsi Nusa Tenggara Timur (Kupang) 4942.45 Km	Orang/Tahun	2.471.225
	c. Propinsi Kalimantan Barat (Pontianak) 4530.1 Km	Orang/Tahun	2.265.050
	d. Propinsi Kalimantan Tengah (Palangkaraya) 3505.99 Km	Orang/Tahun	1.752.995
	e. Propinsi Kalimantan Selatan (Banjarmasin) 3314.71 Km	Orang/Tahun	1.657.355
	f. Propinsi Kalimantan Timur (Samarinda) 3949.78 Km	Orang/Tahun	1.974.890
	g. Propinsi Kalimantan Utara (Tanjung Selor)	Orang/Tahun	1.700.000
	h. Propinsi Sulawesi Utara (Manado) 6694.74 Km	Orang/Tahun	3.347.370
	i. Propinsi...		

[Handwritten signatures and initials] i. Propinsi...

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
	i. Propinsi Sulawesi Barat (Mamuju) 5442.29 Km	Orang/Tahun	2.721.145
	j. Propinsi Sulawesi Tengah (Palu) 5872.43 Km	Orang/Tahun	2.936.215
	k. Propinsi Sulawesi Tenggara (Kendari) 6040.44 Km	Orang/Tahun	3.020.220
	l. Propinsi Sulawesi Selatan (Makassar) 5305.64 Km	Orang/Tahun	2.652.820
	m. Propinsi Maluku (Ambon)	Orang/Tahun	1.800.000
	n. Propinsi Maluku Utara (Ternate) 7364.95 Km	Orang/Tahun	3.682.475
	o. Propinsi Papua Barat (Manokrawi) 4547 Km	Orang/Tahun	2.273.500
	p. Propinsi Papua (Jayapura) 4547 Km	Orang/Tahun	2.273.500
28	Bantuan Makan Minum	Orang/Hari	75.000
29	Nama Kabupaten/Kota yang belum tercantum disesuaikan dengan jarak dari Karang Baru ke Daerah Tujuan dengan Rumus : Jarak Tujuan dibagi 100 di kali 50.000		
30	Bantuan Perjalanan Pendidikan Luar Daerah	Orang / Tahun	1.000.000
31	Bantuan Kegiatan Perlombaan Berprestasi	Orang / Tahun	1.000.000
32	Bantuan Kegiatan Ke-Islaman	Orang / Tahun	1.000.000
33	Fundraising ZISWAF		
	a. Bazar Ziswaf	Kegiatan/Tahun	10.000.000
	b. Road Show Ziswaf	Kegiatan/Tahun	25.000.000
34	Tasyakuran Rakyat	Kegiatan/Tahun	10.000.000
35	Peringatan Hari Besar Islam	Kegiatan/Tahun	10.000.000
36	Bantuan Modal Usaha Kecil Keluarga Miskin	Orang/Tahun	10.000.000
37	Bantuan Modal Usaha Industri Mikro	Orang/Tahun	4.000.000
38	Bantuan Modal Usaha Pedagang Keliling (Keluarga Miskin)	Orang/Tahun	10.000.000
39	Bantuan Modal Usaha Jasa	Orang/Tahun	1.000.000
40	Bantuan Pendayagunaan Masjid	Orang/Tahun	10.000.000
41	Bantuan Konsumtif/Produktif Panti Asuhan Al-Hakim	Orang/Tahun	20.000.000
42	Kegiatan Pendistribusian ZIS	Orang/Tahun	2.000.000
43	Pembinaan Kecakapan Hidup Masyarakat Miskin	Orang/Tahun	5.000.000
44	Bantuan Dana Rehab Rumah Tidak Layak Huni	Orang / Tahun	50.000.000
45	Bantuan Dana Pembangunan Rumah Dhuafa	Orang / Tahun	75.000.000
46	Biaya Pendamping Rehab dan Bangun	Orang/Hari	100.000

47. Biaya ...

NO	URAIAN	SATUAN	BESARAN (Rp)
47	Biaya Perencanaan Rumah Dhuafa	Konsultan/ Kegiatan	20.000.000
48	Bantuan Anak Yatim-Piatu Miskin	Orang/Tahun	500.000
49	Bantuan Ponpes Tahfidz Al-Quran Khodijatul Kubro		
	a. Konsumsi Santri dan Ustadz	Orang/Bulan	800.000
	b. Honor Ustadz (Pimpinan Ponpes)	Orang/Bulan	3.000.000
	c. Honor Ustadz (Dalam)	Orang/Bulan	2.500.000
	d. Honor Ustadz (Luar)	Orang/Bulan	1.750.000
50	Bantuan Sanitasi	Orang/Tahun	10.000.000
51	Bantuan Alat Bantu Disabilitas	Orang/Tahun	5.000.000
52	Bantuan Peralatan Kerja	Orang/Tahun	8.000.000
53	Bantuan Keluarga Miskin Bebas Buang Air Besar Sembarangan (ODF)	Orang/Tahun	2.000.000
54	Bantuan Makanan Tambahan Anak Stanting Keluarga Miskin	Orang/Tahun	2.000.000

BUPATI ACEH TAMIANG

MURSIL